



PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
Wilayah Telekomunikasi Maluku

**AMANDEMEN
KONTRAK BERLANGGANAN
AMANDEMENT TO
THE SUBSCRIPTION CONTRACT**

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Amnd.
Amnd. Number

K.TEL. 101 /HK.810/R7W-7E100000/2019

Nomor Kontrak Berlangganan
Subscription Contract Number
Perihal *Subject*

K.TEL. 27/HK.810/R7W-7E100000/2017

- Perpanjangan *Extended*
 Up Grade / Down Grade
 Lainnya *Others*

- Penambahan Layanan *Service Addition*
 Perubahan Alamat *Address Change*

1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)

Sebuah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, Indonesia 40133.

A telecommunication, information, media, and edutainment services provider established and incorporated under the law of Republic Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung, Indonesia 40133.

Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*

Nama *Name* **HARIS SETYAWAN**
Jabatan *Duty* **GENERAL MANAGER WILAYAH TELEKOMUNIKASI MALUKU**
Unit *Unit* **WILAYAH TELEKOMUNIKASI MALUKU**

2. PELANGGAN *CUSTOMER*

Identitas Perusahaan/Institusi *Company/Institution Identity*

Nama *Name* **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**
Alamat *Address* **JL. DR. TARMIZI TAHER, KEBUN CENGKEH, AMBON**

Kode Pos *Postal Code*

NPWP *Tax Registered Number*

0	0	.	6	6	0	.	3	4	1	.	9	-	9	4	1	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*

Nama *Name* **ABD HAFIZ BASTA M.Pd.I.**
Jabatan *Duty* **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

3. LAYANAN *SERVICES*

*Kind of Services *) mark if needed*

Jaminan Layanan *Service Level Guarantee (SLG)*

Tingkat Availability *Availability Level*

95 %

Mekanisme Pemenuhan CPE *CPE Prepared Scheme*

CPE yang disediakan oleh Pelanggan agar disiapkan sebelum proses integrasi

CPE has prepared by Customer before integration process

Rincian Layanan *Detail of Services*

No	Layanan <i>Services</i>	Paket <i>Packet</i>	Lokasi <i>Location</i>		Lebar Pita <i>Bandwidth</i>	Biaya <i>Charges</i>		Keterangan <i>Remarks</i>
			Alamat Instalasi	PIC		Instalasi <i>Installation</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	
Detail Layanan dapat dilihat dalam Lampiran I Amandemen Kontrak Berlangganan ini.						Rp. 0,-	Rp. 50.248.000,-	-
Total						Rp. 0,-	Rp. 50.248.000,-	-

Apabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Amandemen Kontrak Berlangganan ini. *If the detail of services not completely mentioned in this part shall be described in Appendix I of as inseparable part of this Amandement of Subscription Contract*

19

19
19

19

19
19
19

PELANGGAN akan diberikan masa uji coba layanan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal aktivasi yang dituangkan dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO). Untuk masa uji coba layanan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja harus dibuatkan Berita Acara Jeda.

TELKOM shall presented a free trial to customer for 7 (seven) days since date of link activation as stipulated in the Minutes of Commencement Operation. For a trial period the services is more than 12 days must be made interlude minutes of agreement.

Tanggal mulai penagihan disebutkan lebih lanjut dalam Berita Acara Modification Order (BA MO).

The beginning date of invoice shall be described in in the Minutes of Modification Order..

4. BIAYA-BIAYA *CHARGES* (Rupiah *IDR*)

Biaya Instalasi *Installation Charge*

Rp. 0,-

Biaya Bulanan *Monthly Charge*

Rp. 50.248.000,-

Biaya Lainnya (bila ada) *Other Charges (if any)*

Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN 10%. *Charges as above is included 10% VAT.*

5. JANGKA WAKTU *TERM*

Jangka waktu berlangganan *Term of subscribe*

0 1

tahun *years*

- -

bulan *months*

berlaku sejak tanggal penandatanganan Amandemen kontrak berlangganan ini.

effective since the date of signing of this Amandement of Subscription Contract.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara TELKOM dan PELANGGAN, dan PELANGGAN dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM tentang perpanjangan atau pemutusan Kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya.

That period may be extended or termination by agreement between TELKOM and the CUSTOMER, and CUSTOMER may deliver notice in writing to TELKOM of extension or termination of this Subscription Contract at least 30 (thirty) days perior to expiration.

6. LAIN-LAIN *MISCELLANEOUS*

Ketentuan-ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Amandemen Kontrak Berlangganan ini. *Other Miscellaneous terms that not completely mentioned in this part shall be described in Appendix II as inseparable part of this Amandement of Subscription Contract.*

Amandemen ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan dan berlaku terhitung sejak ditandatangani.



This Amandement shall be an integral part and shall not be separated from the Subscription Contract, and thus valid effective after signed
Semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Berlangganan sepanjang tidak diubah dengan Amandemen ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Terms and conditions as set foth in the Subscription Contract as long as not changed in this Amandement, shall remain valid and binding the Parties.

Dengan menandatangani Amandemen Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Amandemen Kontrak Berlangganan ini.

By signing this Amandement of Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the terms and conditions of subscription as stipulated overleaf as inseparable part of this Amandement of Subscription Contract.

Ambon, 08 Maret 2019

TELKOM <i>TELKOM</i>	PELANGGAN <i>CUSTOMER</i>
 <p>Nama <i>Name</i> HARIS SETYAWAN Jabatan <i>Duty</i> GM WITEL MALUKU</p>	 <p>Nama <i>Name</i> ABD HAFIZ BASTA M.Pd.I Jabatan <i>Duty</i> PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p>

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number

--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Amnd. **K.TEL. 101 /HK.810/R7W-7E100000/2019**
Amnd. Number

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BERLANGGANAN

**Pasal 1
PENGERTIAN-PENGERTIAN**

1. TELKOMSolution adalah layanan total solusi dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan internet untuk PELANGGAN.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan TELKOM sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB) di sisi PELANGGAN.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasikannya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PELANGGAN kepada TELKOM atas pemakaian layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara layanan TELKOMSolution sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan layanan TELKOMSolution.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

TELKOM menyediakan layanan TELKOMSolution untuk PELANGGAN sebagaimana PELANGGAN menggunakan layanan TELKOMSolution tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM :
 - 1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
 - 1.2. Menerima pembayaran dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
2. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :
 - 2.1. Menjaga agar layanan TELKOMSolution berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak.
 - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
 - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
3. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN :
 - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
 - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila layanan TELKOMSolution tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Berlangganan ini.
 - 3.3. Memperoleh laporan kinerja dari layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini setiap bulan, laporan mana sedikitnya memberikan uraian tentang Tingkat Availability untuk setiap lokasi.
4. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
 - 4.1. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
 - 4.2. Menyediakan, memasang, memelihara, dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar layanan TELKOMSolution dapat berfungsi dengan baik.
 - 4.3. Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik ilegal, tidak disewakan/diretail, tidak dijual dan dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - 4.4. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

**Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Biaya Instalasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan bulan pertama untuk layanan/sambungan yang bersangkutan. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai jumlah hari pada bulan tersebut, terhitung sejak tanggal dimulainya penagihan sebagaimana tertuang pada Berita Acara Siap Operasi (BASO).
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 5
RESTITUSI**

1. Apabila layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan Tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi/ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$
 - A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan
 - A_v = [(100% - Tingkat Availability) x jumlah jam bulan gangguan]
 - B = Biaya Langganan Bulanan
 - C = jumlah jam dalam bulan gangguan.
2. TELKOM memberitahukan secara tertulis kepada PELANGGAN besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
3. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas layanan TELKOMSolution yang menjadi tanggung jawab TELKOM dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian TELKOM.
4. Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 6 SANKSI-SANKSI

1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan –N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PELANGGAN.
2. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (Dua bulanan, Triwulan, dan periode lainnya) ditetapkan pada tanggal 30 setiap bulan jatuh tempo atau akhir bulan jatuh tempo atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan PELANGGAN.
3. Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk produk TELKOMSolution berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement yang ditetapkan.
4. Dilakukan Reminding pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (due date) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang.
5. Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (due date), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement maka PELANGGAN dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 % (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
 - b. Dilakukan penyampaian **reminding letter pertama** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1 sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
 - c. Dilakukan penyampaian **reminding letter kedua** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2 sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
 - d. Selama masa reminding letter satu dan dua, PELANGGAN tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a. Pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100 % (seratus perseratus).
 - e. Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PELANGGAN, maka akan disampaikan **reminding letter ketiga** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
 - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PELANGGAN, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender TELKOM c.q Finance Billing Collection Center akan dilakukan eksekusi pencabutan layanan.
6. Penyambungan kembali TELKOMSolution dapat dilakukan apabila PELANGGAN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.
7. Penyambungan kembali layanan TELKOM Solution sebagai akibat Pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berikut :
 - a. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Biaya Instalasi.
 - b. Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100 % (seratus perseratus) dari Biaya Instalasi
8. Dalam hal PELANGGAN memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka PELANGGAN wajib membayar denda 30 % (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan sisa jangka waktu Kontrak Berlangganan yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya.

Pasal 8 PEMUTUSAN KONTRAK

1. Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini.
2. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan bertakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pencabutan layanan TELKOMSolution / pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

Pasal 10 PENUTUP

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Dokumen-dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini menjadi lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.

Nomor ID Pelanggan
Customer ID Number



--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Amnd
Amnd.Number

K.TEL. 101 /HK.810/R7W-7E100000/2019

RINCIAN LAYANAN *DETAIL OF SERVICE*

No	Layanan Services	Paket Packet	Lokasi Location		Lebar Pita Bandwidth	Biaya Charges		Keterangan Remarks
			Alamat Instalasi	PIC		Instalasi Installation	Bulanan Monthly	
1	ASTINet	ASTINet	IAIN AMBON, Jl. Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon	Fauzan Bahadjai, M.Eng	10 Mbps	-	Rp.45.680.000,-	-
2	WIFI ID (WMS)	MS Silver	IAIN AMBON, Jl. Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon	Fauzan Bahadjai, M.Eng	340 Mbps	-	-	17 AP Existing
3	WIFI ID (WMS)	MS Silver	IAIN AMBON, Jl. Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon	Fauzan Bahadjai, M.Eng	20 Mbps	-	-	1 AP Existing
4	IndiHome	Deluxe	IAIN AMBON, Jl. Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon	Fauzan Bahadjai, M.Eng	90 Mbps	-	-	PSB 3 SSIH 3P
Sub total						-	Rp. 45.680.000,-	-
PPN 10%						-	Rp. 4.568.000,-	-
Total						-	Rp. 50.248.000,-	-

TELKOM TELKOM	PELANGGAN CUSTOMER
 <p>Nama Name HARIS SETYAWAN Jabatan Duty GM WITEL MALUKU</p>	 <p>Nama Name ABD HAFIZ BASTA M.Pd.I Jabatan Duty PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</p>